



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sorong 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 8 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 23 Agustus 2019, telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikannya tertanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Agustus 2005 Hari Rabu, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Sorong Kota Kota Kabupaten Papua Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX tanggal 29 Agustus 2005), dan dikarenakan buku nikah hilang, maka diterbitkan Salinan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/XX tanggal 28 Januari 2020;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama di rumah Penggugat selama 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan pulang kampung ke Sulawesi dan tidak pernah kembali lagi, sehingga tahun 2008 Penggugat pindah ikut kakaknya yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama:
 - Muhammad Ridwan, tempat tanggal lahir, Sorong, 26 Februari 2006;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah. Akan tetapi Tergugat beralasan mengantar ibunya ke Sulawesi sejak tahun 2008 tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah menanyakan anaknya;
5. Bahwa pada tahun 2008 itu, Penggugat mendatangi ke Sulawesi dengan anaknya mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu sehingga akhirnya Penggugat memutuskan menetap di Batulicin Propinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, anak ikut dengan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat tidak bisa menerima dan memutuskan untuk meminta pisah/ cerai sebab telah ditelantarkan selama 12 tahun;
8. Bahwa hal tersebut diatas, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak nampak sama sekali dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Batulicin berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan atau kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali media massa Radio Swara Bersujud dengan relaas panggilan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 24 September 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam setiap persidangan telah diusahakan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan Penggugat menyatakan terdapat perbaikan yang pokoknya memperbaiki petitum angka 2 dan mencabut tuntutan tentang hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dan selebihnya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Tertulis:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx atas nama PENGUGAT diterbitkan pada tanggal 20-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Sorong Kota, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P:2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. SAKSI 1, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2008 tiba-tiba Tergugat pergi dengan alasan mengantar ibunya ke Sulawesi Selatan, karena ketika itu ibu Tergugat juga ikut bersama Pengugat dan Tergugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberikan kabar beritanya kepada Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sampai ke tempat orang tua Tergugat di Maros, Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak berhasil ketemu;

II. SAKSI 2, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah saksi di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih tahun 2008 tiba-tiba Tergugat pergi dengan alasan mengantar ibunya ke Sulawesi Selatan, karena ketika itu ibu Tergugat juga ikut bersama Pengugat dan Tergugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberikan kabar beritanya kepada Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sampai ke tempat orang tua Tergugat di Maros, Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak berhasil ketemu;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.s. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Sorong Kota, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimi wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 24 Agustus 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Sorong Kota, Kabupaten Tanah Bumbu, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 tersebut sampai sekarang dan tidak juga diketahui keberadaannya serta tidak juga memberi kabar kepada Penggugat (fakta hukum poin 2 dan 3), maka dengan kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang telak retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 KJAG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat dengan kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (fakta hukum poin 4), dan Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk dapat mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dipertimbangkan di atas, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian namun justru akan menimbulkan kemudharatan yang besar, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، وحيث تصيح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat perlu dicarikan dan ditentukan melalui lembaga talak mana yang tepat, dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* yang tepat adalah melalui lembaga talak bain, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota II,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	380.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	496.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA Blcn